



PENETAPAN
Nomor 517 / Pdt. P/ 2024 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Tan Yu Cun Al Basri, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Batu Kundur/10 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Komplek Happy Valley Garden Blok I No.15 RT/RW 002/007 Kel.Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 517/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah warga Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera pada kartu tanda (KTP) dengan NIK : 2171021010739013, atas nama Tan Yu Cun Al Basri, yang dokumennya telah di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05-10-2022;
2. Bahwa, identitas diri pemohon tertera juga pada KARTU KELUARGA (KK) dengan nomor : 2171021908090026, atas nama Tan Yu Cun Al Basri, yang dokumennya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15-03-2024;
3. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almita Nandyawulan Tedja, di Kota Batam, pada tanggal 04-10-2022, sesuai yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171-KW-04102022-0018, yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 04-10-2022;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon beserta istri telah di karuniai seorang anak yang bernama Orion Makario Santoso Tan, lahir di Batam, pada tanggal 02-01-2024, anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Basri dan Almita Nandyawulan Tedja;

5. Bahwa, pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ailina dan telah ada perceraian sebagaimana dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 24/PC-CS-BTM/2008, yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 22-09-2008

6. Bahwa, dari pernikahan sebelumnya pemohon sudah mempunyai seorang anak yang bernama : Santoso / Tan Wei Wei, lahir di Batam, pada tanggal 13-08-2007, anak kesatu laki-laki dari suami isteri : Basri dan Ailina, sesuai yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 345/003/KI-CS-BTM/2008, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21-01-2008;

7. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, dikarenakan anak pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki namanya yang bernama Santoso / Tan Wei Wei menjadi Santoso Tan Wei Wei;

8. Bahwa, berhubung anak pemohon masih dibawah umur, sehingga pemohonlah yang akan mewakili anak pemohon dipersidangan;

9. Bahwa, berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor : 609/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IX/2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25 September 2024;

10. Bahwa, oleh karena itu pemohon di anggap perlu untuk melakukan permohonan penetapan perbaikan nama anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 345/003/KI-CS-BTM/2008, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21-01-2008;

11. Bahwa, pengesahan perbaikan pada identitas tersebut, Menurut ketentuan pasal 52 undang-undang no 24 tahun 2013 perubahan atas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Santoso / Tan Wei Wei menjadi Santoso Tan Wei Wei pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 345/003/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21-01-2008;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171021010739013, tanggal 05 Oktober 2022, atas nama Tan Yu Cun Al Basri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171021908090026, tanggal 15 Maret 2024, atas nama kepala keluarga Tan Yu Cun Al Basri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor: 2171-KW-04102022-0018, tanggal 4 Oktober 2022, antara Tan Yu Cun Al Basri dengan Almita Nandyawulan Tedja, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian (Ex. Isteri), Nomor: 24/PC-CS-BTM/2008, tanggal 22 September 2008, antara Basri dengan Ailina, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 345/003/KI-CS-BTM/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama Santoso/Tan Wei Wei, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor: 609/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IX/2024, tanggal 25 September 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P – 6 di atas telah dicocokkan dengan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAN DRA SARPUTRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kenalan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Anak Di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon karena anak pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki namanya;
- Bahwa Nama Anak Pemohon sebelumnya bernama Santoso / Tan Wei Wei akan diperbaiki menjadi Santoso Tan Wei Wei pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen-dokumen Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administrasi kependudukannya serta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi TUTI SUSANTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Anak Di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon karena anak pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki namanya;
- Bahwa Nama Anak Pemohon sebelumnya bernama Santoso / Tan Wei Wei akan diperbaiki menjadi Santoso Tan Wei Wei pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen-dokumen Pemohon bersesuaian dan juga agar

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi kependudukannya serta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171021010739013, tanggal 05 Oktober 2022, atas nama Tan Yu Cun Al Basri, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 345/003/KI-CS-BTM/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama SANTOSO / TAN WEI WEI, nama anak Pemohon tertulis bernama SANTOSO / TAN WEI WEI;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 345/003/KI-CS-BTM/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama NONY ELISABETH, semula bernama "SANTOSO / TAN WEI WEI" menjadi "SANTOSO TAN WEI WEI" karena anak pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki namanya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, maka Pemohon melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 345/003/KI-CS-BTM/2008, tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula bernama "SANTOSO / TAN WEI WEI" diubah menjadi "SANTOSO TAN WEI WEI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 517 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)